



# PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

U R L : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

#### NOMOR : 421.9 / 005 - III / K / 2017

#### T E N T A N G

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) - TK "AISYIAH BUSTANUL ATHFAL"

#### KECAMATAN BABALAN – KABUPATEN LANGKAT

**MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan TK " AISYIAH BUSTANUL ATHFAL " Nomor 503/PCA/D/TK/IV/2017, tanggal 26 April 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - TK " AISYIAH BUSTANUL ATHFAL " dan Surat Rekomendasi dari Ka.UPT Dinas Pendidikan Kecamatan BABALAN Nomor : 421.9/22/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017.

**MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program PAUD dil lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Program PAUD harus memiliki Izin Operasional.  
2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan.  
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.  
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

#### M E M U T U S K A N

**Pertama** : 1. Memberikan Izin Operasional kepada:

- |                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga       | : LEMBAGA PENDIDIKAN " AISYIAH BUSTANUL ATHFAL "                           |
| 2. Nama PAUD          | : PAUD TK " AISYIAH BUSTANUL ATHFAL "                                      |
| 3. Jenis Satuan PAUD  | : TAMAN KANAK-KANAK (TK)                                                   |
| 4. Tahun Berdiri      | : 1976                                                                     |
| 5. Nama Penyelenggara | : SAMSINAR NASUTION, S.P.AUD                                               |
| 6. Nama Pengelola     | : SAMSINAR NASUTION, S.P.AUD                                               |
| 7. Alamat Satuan PAUD | : JL. SULAWESI Gg. MUSHOLLA PANGKALAN BRANDAN<br>KEC. BABALAN KAB. LANGKAT |

**Kedua**

2. Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
  2. Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan – Kabupaten Langkat cq. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
  3. Surat Keputusan ini tidak dapat diadilkan ke Lembaga/Yayasan atau penyelenggara lainnya.
  4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah dilakukan pertimbangan-pertimbangan.

**Ketiga**

3. Keputusan ini berlaku untuk selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat  
Pada Tanggal : 19 Juli 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN LANGKAT**

**SALAM SYAH PUTRA, S.Pd, M.Pd**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720914 199802 1 001

Tersusun :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Peringkat